



PUTUSAN
Nomor 0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Talak “ antara :

“ **Pemohon**”, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Campuran, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon**” .

melawan

“ **Termohon**”, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Termohon**” .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 07 Nopember 2016 dengan Register Perkara Nomor 0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Sidrap pada tanggal 31 Desember 1989 sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan 7312043112890051 tertanggal 17 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis taggal 28 Januari 2010, di Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesu, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/11/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata tertanggal 01 Februari 2010, selama menikah belum pernah bercerai ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama 6 tahun lebih yaitu 4 tahun menyewa rumah di 2 tempat yaitu di Kalenrunge, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, dan di BTN Tompotobani, Kelurahan Lalabatarilau dan terakhir di kediaman bersama selama 2 tahun lebih di Jalan Pesantren Lapajung Orai, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak 1** umur 5 tahun ;
4. Bahwa menjelang 5 tahun usia pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena seringnya terjadi percekcoan dan pertengkaran ;
5. Bahwa percekcoan dan pertengkaran terjadi disebabkan :
 - a. Termohon selalu marah-marah apabila dinasihati oleh Pemohon untuk menjaga dan membina anak dengan baik ;
 - b. Termohon melarang Pemohon pergi ke Warung Kopi ;
 - c. Termohon mengusir dan melempar pakaian Pemohon ke teras rumah ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni 2016, karena Pemohon dan Termohon kembali cekcok disebabkan Termohon menolak dinasihati oleh Pemohon untuk menjaga anak dengan baik, bahkan mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan sejak itu tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon ;
7. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling mempedulikan ;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama dengan Termohon dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (**Herman bin Alwi**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dewi Puspitasari binti Karnaini**) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku .

SUBSIDER :

- ❖ Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak pula mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, di dalam persidangan, agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu Ketua Majelis membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTITERTULIS :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia “ An. Herman “ Nomor : 7312043112890051 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Nopember 2015. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (**Bukti P.1.**) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan aslinya Nomor : 81/11/II/2010 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tertanggal **01 Februari 2010** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (**Bukti P.2.**) ;

II. BUKTISAKSI :

1. ” **Saksi 1**”, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng ; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - ❖ Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai Sepupu dan Saksi kenal Termohon yakni sebagai Istri dari Pemohon ;
 - ❖ Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, yakni mereka menikah pada tahun 2010, di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kalenrunge, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, kemudian pindah di BTN Tompotobani, Kelurahan Lalabatarilau dan terakhir di rumah mereka sendiri selama 2 tahun lebih di Jalan Pesantren Lapajung Orai, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, sampai mereka berpisah tempat tinggal ;
- ❖ Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, serta dari perkawinan mereka telah dikaruniai anak satu orang yang diberi nama “ **Anak 1**” yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
- ❖ Bahwa akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar yang mengakibatkan keadaan rumah tangganya sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- ❖ Bahwa seingat Saksi puncak perselisihan mereka terjadi pada bulan Juni tahun 2016 dan bentuk pertengkarannya adalah bertengkar mulut, namun setelah itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan atas kejadian tersebut Saksi berada di rumah mereka ;
- ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sepanjang Saksi lihat dan ketahui adalah masalah anaknya yang sedang menangis dijepit pintu dan Termohon tidak mau lagi mengikuti nasihat Pemohon serta Termohon suka marah-marah apabila Pemohon pergi ke Warung Kopi ;
- ❖ Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal lebih lima bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon ;
- ❖ Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak tidak saling memperhatikan dan sudah tidak ada melaksanakan lagi kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarganya, akan tetapi tidak berhasil dan kelihatannya Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan lagi ;

2. ” **Saksi 2**”, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai teman/sahabat dan Saksi kenal Termohon sebagai Istri dari Pemohon ;
- ❖ Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, akan tetapi Saksi mengetahui kedua belah pihak adalah benar suami istri ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah mereka sendiri di Jalan Pesantren Lapajung Orai, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, sampai mereka berpisah tempat tinggal ;
- ❖ Bahwa sepanjang Saksi ketahui pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis ;
- ❖ Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama “ **Anak 1**” yang sekarang anak tersebut di bawah asuhan Termohon ;
- ❖ Bahwa Saksi melihat setelah umur perkawinannya berjalan 5 tahun keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak sering berselisih dan bertengkar ;
- ❖ Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga mereka karena masalah anaknya yang terjepit pintu pagar, karena adik kandung Termohon tidak menjaganya dengan baik, lalu Termohon keluar sambil memarahi dan mengusir Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada waktu itu Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi yang membongceng Pemohon pergi dari rumah

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan lemba, Kecamatan Lalabata ;

- ❖ Bahwa penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran mereka karena Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan serta saling pengertian dalam membina rumah tangganya ;
- ❖ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, telah berpisah tempat tinggal 5 [lima] bulan lamanya ;
- ❖ Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi di antara mereka telah terputus dan Saksi melihat kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangganya ;
- ❖ Bahwa pihak keluarganya sudah pernah berusaha memberi saran dan menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon dengan baik, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya, karena tidak pernah hadir di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap pada permohonannya agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1. berupa fotokopi kartu Identitas Pemohon dan perkara ini adalah bidang perkawinan serta

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Pasal 49 huruf “ a “ serta Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, untuk tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat diterapkan, disebabkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya secara sah untuk datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak diketahui adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon antara lain kehidupan rumah tangganya pada mulanya berjalan rukun, namun menjelang 5 tahun setelah menikah keadaan tersebut mulai goyah, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon selalu marah-marah apabila dinasihati oleh Pemohon untuk menjaga dan membina anak dengan baik dan Termohon melarang Pemohon pergi ke warung kopi, serta Termohon mengusir dan melempar pakaian Pemohon ke teras rumah, sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga mencapai puncak konflik rumah tangga pada bulan Juni 2016. Sejak itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah 5 [lima] bulan lamanya, akhirnya Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, maka pilihan terbaik menurut Pemohon adalah bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon yang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan Pemohonannya dengan alat-alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama “ **Herman** ” [Pemohon] adalah sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor 81/11/II/2010 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata tertanggal 01 Februari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2010** Oleh karena itu alat bukti tersebut, telah memenuhi Syarat Formal dan Materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, juga Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama " **Saksi 1** dan **Saksi 2**", yang pada prinsipnya kedua orang saksi di atas, dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil Permohonan Pemohon, maka sesuai Pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara mendalam dalil permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan Bukti P.1. dan Bukti P.2, serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon selalu marah-marah apabila dinasihati oleh Pemohon untuk menjaga dan membina anak dengan baik dan Termohon melarang Pemohon pergi ke Warung kopi serta Termohon mengusir dan melempar pakaian Pemohon ke teras rumah, akhirnya pada bulan Juni 2016 kedua belah pihak pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya, meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, namun sudah sulit dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama kurun waktu 5 [lima] bulan terakhir ini, kedua belah pihak terbukti tidak melaksanakan lagi hak dan kewajibannya sebagai

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan sudah tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman dalam membina rumah tangga serta telah hilanglah rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, maka keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata upaya untuk merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan dengan melalui perantara keluarga atau orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon, akan tetapi segala usaha perdamaian tidak membuahkan hasil, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti kedua belah pihak sudah sulit lagi dipersatukan dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan perkara ini, Fakta kejadian telah menunjukkan bahwa hubungan batin layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab telah sirna serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun, sementara upaya perdamaian tidak mungkin lagi, di samping itu pada kenyataannya Pemohon tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya, serta masing-masing pihak telah menjalani hidupnya sendiri-sendiri, maka kondisi tersebut juga merupakan petunjuk bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah rapuh dan tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam rumah tangga, jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah kehilangan makna suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dalam firman-Nya sebagai berikut ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ٢١

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, sudah dapat dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut, tidak mungkin lagi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakin ah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : " Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " .

Menimbang, bahwa dari Firman Allah SWT. di atas, dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan ternyata Pemohon sudah bertetap hati untuk bercerai dan Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta telah cukup pula alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon patut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ .

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik " ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Pemohon, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari **RABU** Tanggal **TUJUH** Bulan **DESEMBER** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Tujuh Bulan Rabiul Awal Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MIHARAH, S.H.** dan **Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di dampingi oleh **MUSDHALIPAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

KETUA MAJELIS,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. MIHARAH, S.H.

Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUSDHALIPAH, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

[tiga ratus enam belas ribu rupiah]

---00000000---

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0624/Pdt.G/2016/PA.Wsp.